BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo diawali dengan memperkirakan terlebih dahulu bagi hasil laba usaha nasabah per harinya yang dikalkulasikan selama satu bulan. Selanjutnya menetapkan *nisbah* bagi hasil BMT dengan nasabah sebesar 40:60 (dapat berubah sesuai dengan kesepakatan), dan diakhiri dengan melakukan perhitungan yang diambil dari laba pembiayaan (awal bulan) dikali *nisbah* BMT yang telah ditentukan (40:60) dibagi 100.
2. Penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mushārakah* di atas diperbolehkan dalam hukum Islam, karena akad pembiayaannya termasuk ke dalam *shirkah 'inān* yang mana porporsi modal, kerja dan bagi hasil tidak harus sama. Akan tetapi, dalam hal penetapan angsuran bulanan tidak sesuai dengan hukum Islam karena menggunakan angsuran tetap tanpa memperhatikan laba usaha nasabah perbulannya, sehingga memberatkan nasabah yang mayoritas tergolong dalam pengusaha kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi BMT An-Nur Rewwin, hendaknya memperhitungkan bagi hasil sesuai dengan laba usaha nasabah perbulannya, bukan menggunakan prakiraan tetap di awal perjanjian, serta membuat neraca perhitungan sesuai dengan siklus usaha yang dijalankan.
2. Bagi nasabah, hendaknya lebih jujur dan terbuka dalam perhitungan bagi hasil pada setiap bulannya, dalam arti memberikan keterangan yang sebenarnya dalam hal naik turunnya laba usaha di setiap bulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id